

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawabannya dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, dimana tidak pernah terjadi kejelasan tata cara penyusunan peraturan desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Karena Badan Permusyawaratan Desa selalu menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa, karena disatu pihak, sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Tetapi di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul masyarakat tidak pernah mengetahui kinerja akan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Desa.

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Guwosari?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Guwosari?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan dan pedoman dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa.

2. Teoritis

Diharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kajian